



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP
NOMOR: 06/HK.03.1/3301/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung terciptanya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu diwujudkan wilayah kerja yang bebas dari korupsi (WBBK);
 - b. bahwa selanjutnya untuk menindaklanjuti Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 964/PW.01/11/2021 tanggal 13 Oktober 2021, di tingkat KPU Kabupaten Cilacap perlu di bentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian dan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil . . .
- jdih.kpu.go.id/jateng/cilacap

Sipil Negara (Lembaran negara Republik Inodnesia Tahun 2014 Nomor 6);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2015 Nomor 1695).
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagai mana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 21 Rahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TENTANG PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN DAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN CILACAP.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian dan gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Cilacap sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang:
1. menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, KPPS, di Lingkungan KPU, PPK, PPS, KPPS ;
 2. menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris Jenderal KPU, untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
 3. menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU;
 4. mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan KPU, PPK, PPS, KPPS;
 5. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan Peraturan ini;
 6. melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
 7. meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi;
 8. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU apabila terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS dan melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal KPU; dan
 9. menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran KPU, PPK, PPS, KPPS, dan/atau Pihak Ketiga.

- KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi :

1. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan
jdih.kpu.go.id/jateng/cilacap Gratifikasi . . .

Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;

2. melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi atau UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
3. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
4. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
5. menyimpan, menginventarisasi, mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
6. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk.
7. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
8. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
9. menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
10. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021

KELIMA . . .

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cilacap

Pada tanggal : 19 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

Ttd.

HANDI TRI UJIONO

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP

Kasubag Hukum dan SDM



Hari Sugiharto

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cilacap
Nomor : 06/HK.03.1-Kpt/3301/2021
Tanggal : 19 Oktober 2021
Tentang : Penunjukkan dan Penetapan Satuan Tugas Unit
Pengendalian dan Gratifikasi di Lingkungan Komisi
Pemilihan Kabupaten Cilacap

**SUSUNAN KEANGOTAAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN DAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN CILACAP**

NO	JABATAN DALAM SATGAS	JABATAN KEDINASAN	NAMA
1	2	3	4
1.	Pengarah	Ketua KPU Kab. Cilacap	Handi Tri Ujiono, S.Sos
		Anggota KPU. Kab. Cilacap	M. Muhni, S.Pd.I
		Anggota KPU. Kab. Cilacap	Weweng Maretno, S.Sos
		Anggota KPU. Kab. Cilacap	Ami Purwandari, SE
		Anggota KPU. Kab. Cilacap	Munjiatun Mukaromah, S.Pd.I
2.	Ketua	Sekretaris KPU Kab. Cilacap	Karsito, S.Sos
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Hari Sugiharto, SH, MH
4.	Anggota	Kasubag Program dan Data	Laila Isnaini, S.Sos
		Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Dedy Chryswanto, S.E

Ditetapkan di : Cilacap

Pada tanggal : 19 Oktober 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP
Kasubbag Hukum dan SDM

Ttd.
HANDI TRI UJIONO


Hari Sugiharto